



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SISWANTO, NIK: 3504172912700003, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung / 29 Desember 1971, Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Bendo RT/RW 004/004, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan Terakhir: Diploma III; selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 08 Januari 2025, dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Silsilah Keluarga Ahli Waris DJAMAL dengan MUDJI mengetahui Kepala Desa Gandong menerangkan bahwa dari perkawinan Almarhum DJAMAL dengan Almarhumah MUDJI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. SALAM (Alm) menikah dengan SITI KOMARIYAH memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **SISWANTO (Pemohon)**
 - b. NUNIK PURNAWIARTI
 2. SUPINI (Alm) menikah dengan TARLANI (Alm) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. TRI WIWIK WIJIARTI
 - b. HERI PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 145/868/17.2018/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah cucu dari Alm DJAMAL dan Almh MUDJI;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/831/17.2018/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa DJAMAL (Kakek **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 di Desa Gandong;
- Bahwa, kakek **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Kakek **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DJAMAL belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. DJAMAL untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 April 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DJAMAL;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DJAMAL tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 33504172912700003, atas nama SISWANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Tulungagung tanggal 30-08-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504170903059023, nama Kepala Keluarga SISWANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Tulungagung tanggal 22-08-2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/26/IX/1993, atas nama SISWANTO dengan RUSMINI, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, tanggal 2-10-1993, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.441/A/1986, atas nama SISWANTO, lahir tanggal 29 Desember 1970, anak Pertama, laki-laki dari suami istri SALAM dan SITI KOMARIYAH, Tulungagung, tanggal 26 Nopember 1986, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat tanda tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), No. 04 OA oa 289905, atas nama SISWANTO, Gondang 28 Mei 1983, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat keterangan Kelahiran Nomor 145/882/17.2018/2024, dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, atas nama SALAM, anak kandung dari suami istri bernama DJAMAL Alm. dan MUDJJI Almh. Gandong, 31 Desember 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Duplikat No.1, atas nama SALAM dengan SITI KOMARIYAH, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, tanggal 11 Juli 1986, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504170903059045, nama Kepala Keluarga SALAM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Tulungagung tanggal 29 Desember 2006, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor : 145/869/17.2018/2024, dari Kepala Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, atas nama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMAL menikah dengan MUDJI, Gandong, 30 Desember 2024, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor : 145/868/17.2018/2024, dari Kepala Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, atas nama SISWANTO, Gandong, 02 Januari 2025, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan satu orang yang sama, dari Kepala Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kartu Keluarga, SALAM, 1. DJAMAL & JAMAL, 2. MUDJI & MUJI, orang yang sama, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 145/831/17.2018/2024, dari Kepala Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, atas nama DJAMAL Alm. benar penduduk Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Gandong, 30 Desember 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli waris DJAMAL dan MUDJI, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Silsilah Keluarga Almh. Kasmirah dengan Alm. Karto, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat (P-1 s/d P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-13 dan P-14) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegel*, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan terdapat persesuaian, selanjutnya bukti (P- 6, P-9 dan P-12) adalah Asli dan bermeterai selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Mukarni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **DJAMAL** di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 April 1990;
- Bahwa Pemohon merupakan cucu dari **DJAMAL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, **DJAMAL** memiliki istri yang bernama Mudji dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Salam (Alm) yang menikah dengan Siti Komariyah, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **Siswanto (Pemohon)**
 - Nunik Purnawarti

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg



2. Supini (Alm) yang menikah dengan Tarlani (Alm), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

- Tri Wiwik Wijiarti
- Heri Purnomo

- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Pemohon atau **DJAMAL** meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama **DJAMAL** yang diperlukan pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan dokumen tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum memiliki Akta Kematian dari Kakek Pemohon karena Pemohon dan keluarga tidak mengetahui terkait pengelolaan Akta Kematian;
- Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Tri Wiwik Wijiarti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu yang merupakan cucu dari Almarhumah **DJAMAL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **DJAMAL** di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 April 1990;
- Bahwa Pemohon merupakan cucu dari **DJAMAL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, **DJAMAL** memiliki istri yang bernama Mudji dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Salam (Alm) yang menikah dengan Siti Komariyah, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

- **Siswanto (Pemohon)**
- Nunik Purnawarti

2. Supini (Alm) yang menikah dengan Tarlani (Alm), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

- Tri Wiwik Wijiarti
- Heri Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Pemohon atau **DJAMAL** meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama **DJAMAL** yang diperlukan pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keterlambatan pembuatan akta kematian kakek Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon maupun keluarga;
- Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mencatatkan kematian kakeknyanya yang bernama Djamil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 43 angka 1 menyatakan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Siswanto diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bendo RT/RW 004/004, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, oleh karena itu tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan kematian kakek Pemohon yang bernama Djamal pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta untuk mendapatkan akta kematian;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Djamal telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kakek Pemohon atau Djamal memiliki istri bernama Mudji dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Salam (Alm)** yang menikah Siti Komariyah dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Siswanto (Pemohon) dan Nunik Pumawiarti;
 2. **Supini (Alm)** yang menikah dengan Tarlani (Alm) dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Tri Wiwik Wijarti dan Heri Purnomo;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Salam (Alm) dan ibu Pemohon bernama Siti Komariyah sehingga Pemohon merupakan cucu dari Djamal;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar kematian kakeknya dicatatkan dan mendapatkan akta kematian yang diperlukan untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta tersebut;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon secara satu per satu dan menilai bukti-bukti yang diajukan dapat mendukung permohonan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut";

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 1 (satu) tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan "Menetapkan bahwa di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 April 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **DJAMAL**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pengertian Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencatatan Kematian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian paragraf 1 tentang Pencatatan Kematian di Indonesia yang pada Pasal 44 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Asli Surat Kematian No. 145/831/17.2018/2024 atas nama Djamal (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.Pd. selaku Kepala Desa Gandong tertanggal 30 Desember 2024 dihubungkan dengan keterangan Saksi Mukarni dan Saksi Tri Wiwik Wijarti serta berdasarkan bukti surat P-9, P-10, P-11, dan P-13 yang saling bersesuaian diketahui bahwa seorang laki-laki yang bernama Djamal merupakan kakek dari Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dan kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon yang memohon Hakim untuk menetapkan "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **DJAMAL** tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan hak penduduk untuk memperoleh (a) Dokumen Kependudukan; dan (d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa adapun posita permohonan poin ke 6 dan poin ke 7 yang menyatakan tentang tujuan dari permohonan ini adalah untuk mencatatkan kematian kakek dari Pemohon sehingga dapat diterbitkan akta kematian yang juga berguna untuk berbagai kepentingan Pemohon yang memerlukan dokumen tersebut di masa mendatang, dan untuk mencatatkan kematian tersebut maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas serta keterangan Saksi Mukarni dan Saksi Tri Wiwik Wijarti yang menerangkan terkait dengan tujuan dari permohonan ini ialah untuk pencatatan kematian kakek Pemohon dan dikarenakan sampai saat ini belum memiliki akta kematian sehingga dapat diterbitkan akta kematian tersebut, maka pencatatan kematian yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan akta kematian merupakan hak dari Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk serta untuk memberikan kepastian hukum pada Pemohon di masa mendatang untuk berbagai keperluan yang memerlukan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan pada fakta hukum yang terungkap serta dikaitkan dengan bukti P-12, oleh karena pencatatan kematian kakek Pemohon telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal meninggalnya maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian kakeknya yang bernama Djamal tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan dan selanjutnya diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan kartu keluarga dan *database* kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada pertimbangan di atas dan dihubungkan pada keterangan Saksi Mukarni dan Saksi Tri Wiwik Wijarti yang menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk pengurusan akta kematian kakek Pemohon yang terjadi pada 15 April 1990, sehingga terkait dengan prosedur pencatatan kematian terhadap kematian yang sudah lama terjadi / sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta tidak terdaftar pada *database* kependudukan harus didasarkan pada penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dalam permohonan Pemohon yang memohon Hakim untuk menetapkan "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara *voluntair*, yang diajukan oleh Pemohon sendiri, maka sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dan oleh karena itu maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk "mengabulkan permohonan Pemohon tersebut" adalah berasalan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Djamal dikarenakan sakit ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Djamal tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Tlg tanggal 8 Januari 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Gunadi, S.H.

Derry Wisnu Broto Karseno Putro, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)